



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
BARAT DAN BANTEN, Tbk TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, pemenuhan modal dari Daerah Kabupaten Sumedang untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp4.329.673.160,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Surat Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 0191/DIR-TIMP3M/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Setoran Modal Pemerintah Daerah dalam PMHMETD I, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat melakukan setoran sebesar Rp4.329.670.795,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) paling lambat tanggal 8 Maret 2022;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, setiap penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 24);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 0191/DIR-TIMP3M/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Setoran Modal Pemerintah Daerah dalam PMHMETD I;
 2. Nota Dinas Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nomor 197/KU.04.02.02/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.329.670.795,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001